



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 487.2/206.b/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (tiga belas) ayat 2 (dua) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik kepada pemohon informasi;
- b. bahwa Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya maka perlu untuk dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Informasi Yang Dikecualikan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 7);
19. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 480/155/2022 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;

20. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Nomor : 489/200/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 487/202/PPID-P/2022 tentang Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi atas Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Informasi Publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat daripada melindunginya.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 18 Mei 2022

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO



FAHM HIDAYAT, S.I.P, M.P.P  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197108251999031006

Salinan disampaikan Kepada:

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
4. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 487.2/206.b/2022  
Tanggal : 18 Mei 2022

DAFTAR USULAN INFORMASI DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAN KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2022

| NO. | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN   | DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI   | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK   |  | JANGKA WAKTU   |
|-----|---|--|--|--|----------------|
|     |   |  | DIBUKA   | DITUTUP  |                |
| 1.  | Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo | - Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j;<br>- Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th. 2008;<br>- Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012;<br>- Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016. | Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. | Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo  | Selama Berlaku |
| 2.  | Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.                           | - Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j;<br>- Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th. 2008;<br>- Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012;<br>- Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016. | Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. | Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo. | Selama Berlaku |
| 3.  | Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TIK Pemerintah Kabupaten Wonosobo.         | - Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j;<br>- Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th. 2008;<br>- Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012;<br>- Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016. | Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. | Terjaganya Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo. | Selama Berlaku |

| NO. | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN   | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI  | KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK  |  | JANGKA WAKTU   |
|-----|---|--|---|--|----------------|
|     |   |  | DIBUKA  | DITUTUP  |                |
| 4.  | Dokumen Daftar Akun pada Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonosobo.       | - Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j;<br>- Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th. 2008;<br>- Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012;<br>- Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016. | Dapat mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.      | Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo. | Selama Berlaku |
| 5.  | Dokumen/ catatan Log Informasi akses user pada sistem informasi pemerintahan berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. | - Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,I dan j;<br>- Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th. 2008;<br>- Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012;<br>- Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016. | Dapat mengakibatkan kerusakan pada hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. | Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo. | Selama Berlaku |

KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN WONOSOBO  
  
  
 FAIZUL Hidayat, S.I.P, M.P.P  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 197108251999031006